



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor 259/Pdt.G/2016/PTA.Smg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara pembatalan nikah antara :

**Pembanding**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, alamat Kabupaten Pekalongan, dan **Pembanding**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Yurofiqun, SH, Advocate & Legal Consultant pada kantor H.Yurofiqun, SH. & Associates alamat Jl. Raya Jenggot 189 Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen tanggal 19 Agustus 2016, semula sebagai Termohon I dan Termohon II sekarang sebagai **Pembanding**;

**Melawan**

**Terbanding**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, alamat Kota Semarang, semula sebagai Pemohon sekarang sebagai **Terbanding**;

Hal. 1 dari 11 Salinan Putusan Nomor 259/Pdt.G/2016/PTA.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn tanggal 09 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Dzulkaidah 1437 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan perkawinan Termohon I dengan Termohon II yang dilangsungkan pada tanggal 14 Februari 2015 di Kedungwuni Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Register Akta Nikah Nomor 0130/48/II/2015 tertanggal 16 Februari 2015;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 0130/48/II/2015 tertanggal 16 Februari 2015 tersebut di atas tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 746.000,- (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kajen, bahwa Termohon I dan Termohon II/Pembanding pada tanggal 19 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn tanggal 09

Hal. 2 dari 11 Salinan Putusan Nomor 259/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Dzulkaidah 1437 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 09 September 2016;

Menimbang bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding dan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan putusan resmi Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn tanggal 09 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Dzulkaidah 1437 Hijriyah, berita acara sidang yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pembatalan nikah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab IV Pasal 22 yang berbunyi : Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 23 menyebutkan : Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri;

Hal. 3 dari 11 Salinan Putusan Nomor 259/Pdt.G/2016/PTA.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Menimbang, bahwa pasal-pasal berikutnya mengatur :

1. Pasal 24 menyatakan : Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini.
2. Pasal 25 : Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal suami isteri, suami atau isteri.
3. Pasal 26 :
  - (1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.
  - (2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang

Hal. 4 dari 11 Salinan Putusan Nomor 259/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

#### 4. Pasal 27 :

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Menimbang, bahwa selanjutnya Kompilasi Hukum Islam pada Bab IX Pasal 71 menyatakan Suatu Perkawinan dapat dibatalkan apabila antara lain : Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam Pasal 56 ayat (3) menyatakan : Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa sesuai pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan berdasarkan kepada alat-alat bukti Pemohon dan pengakuan Termohon I serta Termohon II maka Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan mengenai hal-hal sebagai berikut :

Hal. 5 dari 11 Salinan Putusan Nomor 259/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon I telah terjadi pernikahan pada tanggal 25 Oktober 2008 yang dicatat pada kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, dengan status Pemohon janda cerai dan Termohon I jejaka;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon I telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Azarine Raissa Tirta Santoso, lahir tanggal 30 Mei 2009;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon I dari sejak menikah sampai sekarang belum pernah bercerai;
4. Bahwa antara Termohon I dan Termohon II telah terjadi pernikahan pada tanggal 14 Februari 2015 yang dicatat pada kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, dengan status Termohon I jejaka dan Termohon II janda cerai;
5. Bahwa pada saat Termohon I dan Termohon II menikah, Termohon I masih terikat perkawinan dengan Pemohon;
6. Bahwa pernikahan Termohon I dengan Termohon II dilaksanakan tanpa terlebih dahulu mendapat izin dari Pemohon dan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di atas telah terbukti bahwa antara Termohon I dan Termohon II telah terjadi pernikahan pada tanggal 14 Februari 2015 yang dicatat pada kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, dengan status Termohon I jejaka dan Termohon II janda cerai dan perkawinan tersebut tanpa izin dari Pemohon dan Pengadilan Agama setempat. Pada saat menikah, Termohon I masih terikat

Hal. 6 dari 11 Salinan Putusan Nomor 259/Pdt.G/2016/PTA.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dengan Pemohon yang pernikahannya dilaksanakan tanggal 25 Oktober 2008 yang dicatat pada kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon I telah terikat perkawinan dengan Pemohon, maka untuk melakukan pernikahan kedua dengan Termohon II, Termohon I terlebih dahulu mesti mengurus ke Pengadilan Agama setempat guna mendapatkan putusan pemberian izin beristeri lebih dari seorang, akan tetapi Termohon I tidak melalui tahapan tersebut. Dengan demikian perkawinan Termohon I dengan Termohon II seharusnya tidak dapat dilakukan karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan konsekuensinya dapat dibatalkan karena melanggar hukum tepatnya ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa terjadinya pernikahan Termohon I dengan Termohon II yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan terjadi karena Termohon I telah memberikan keterangan palsu dengan mengaku "berstatus jejak". Padahal seandainya Termohon I memberikan keterangan yang sebenarnya dengan mengaku sudah beristeri, niscaya Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan tidak akan membantu melangsungkan, mencatat atau menyaksikan pernikahan tersebut, karena berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang tersebut, dan berdasarkan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun

Hal. 7 dari 11 Salinan Putusan Nomor 259/Pdt.G/2016/PTA.Smg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, Pegawai Pencatat (Perkawinan/Nikah) dilarang melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan, serta berdasarkan pasal 17 Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 477 Tahun 2004, tentang Pencatatan Nikah, bahwa Penghulu atau Pembantu Penghulu dilarang membantu melangsungkan, mencatat atau menyaksikan pernikahan sebelum dipenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan 12 Keputusan Menteri Agama tersebut, (Pasal 7 ayat (2) huruf i memuat persyaratan, izin dari pengadilan bagi suami yang beristeri lebih dari seorang);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon I telah melakukan perkawinan yang kedua bersama Termohon II dengan tindakan melanggar hukum atas dasar iktikad tidak baik dengan dibuktikan adanya upaya Termohon I memalsukan identitas Termohon I meliputi status perkawinan (vide bukti T.I-4), Majelis Hakim berpendapat Termohon I dan Termohon II pantas untuk mendapatkan resiko yang telah ditentukan oleh Undang-Undang sebagai akibat atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan dengan merujuk ketentuan pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum, dan ketentuan Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan seorang suami yang melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum.

Hal. 8 dari 11 Salinan Putusan Nomor 259/Pdt.G/2016/PTA.Smg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk membatalkan perkawinan Termohon I dengan Termohon II tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat sebagaimana yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut diatas dan Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan mengambil alih pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn tanggal 09 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Dzulkaidah 1437 Hijriyah haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;

Hal. 9 dari 11 Salinan Putusan Nomor 259/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1275/Pdt.G/2015/PA.Kjn tanggal 09 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Dzulkaidah 1437 Hijriyah;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabi'ul Awwal 1438 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang dipimpin oleh Dr. H. Jaliansyah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.H. Syamsuddin Ismail, S.H., M.H. dan Drs. H. Abu Bakar, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 24 Oktober 2016 Nomor 259Pdt.G/2016/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Muhammad Salafuddin, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Jaliansyah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Syamsuddin Ismail, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Abu Bakar, S.H.,M.H.

Hal. 10 dari 11 Salinan Putusan Nomor 259/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Salafuddin, S.Ag.,M.H.

Perincian biaya :

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pemberkasan    | : Rp. 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi        | : Rp. 5.000,-   |
| 3. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp. 6.000,-   |
| Jumlah                  | : Rp. 150.000,- |

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang,

**Supardjiyanto, S.H.**

Hal. 11 dari 11 Salinan Putusan Nomor 259/Pdt.G/2016/PTA.Smg.